

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan memiliki banyak proyek yang berkaitan dengan pengadaan peralatan maupun proses pembangunan pada tiap-tiap daerah di Jawa Timur. Pada saat transaksi rekanan yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan membuat faktur pajak yang berisikan pemotongan PPN maupun pemotongan pajak lainnya. Rekanan membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama rekanan yang telah ditunjuk dan ditandatangani oleh Bendahara. Di dalam Dinas Perhubungan yang memberikan kuasa atau tanda tangan adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan

Tarif yang dikenakan pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebesar 10%

2. Penyetoran

Pada saat proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak tadi disetorkan kepada kas negara melalui Bank Jatim yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ataupun oleh rekanan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

3. Pelaporan

Setelah disetorkan, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu melaporkan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan

menggunakan SPT Masa PPN 1107 PUT dan dengan melampirkan SSP yang telah disetorkan ke kas negara .

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya.

1. Sebelum bendahara pengeluaran pembantu menyetorkan pajak, hendaknya mengevaluasi lagi nominal yang tercantum pada faktur pajak agar tidak salah menyetorkan pajak pertambahan nilai
2. Sebaiknya proses pelaporan atas pajak yang telah disetorkan, dilaporkan lebih cepat. Tidak menunda proses pelaporan meskipun tidak ada transaksi pemotongan Pajak Pertambahan Nilai, tetap melakukan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Untung Sukardji. 2010. *Pokok Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan. 2010. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN* . Yogyakarta : CV.ANDI OFFSET
- Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Rudi Suhartono. 2010. *Ensiklopedia Ekonomi, Perpajakan*. 2010. Penerbit : Salemba Empat
- Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 2015 . *Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan*. Surabaya Dinas Pendidikan Nasional.
- Wawancara, Ibu Dian Pemilu di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Surabaya., 20 Desember 2015
- Ahmad Fuad . 2013. *Buku Bendahara Mahir Pajak*, (online). (www.academia.edu, diakses 25 Desember 2015)